

# RELASI HUKUM DENGAN KEKUASAAN: MELIHAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF REALITAS

FX.Adji Samekto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: adjisamekto@yahoo.com

## Abstract

*Autonomous law reflects enforceability of modern legal system which is promoting the achievement of formal justice and has biased value on the weak, the poor and the marginalized. Limitations of autonomous law further encourages the birth of responsive law, legal typology which reflects an effort to the substantive justice. Discourse about responsive law actually extremely close to the idea of progressive law offers by Satjipto Rahardjo. In the context of this progressive law indeed we are invited to think out of the box of autonomous law way of thinking. Thinking about out of the box here is that we are not constrained by the way of thinking only in modern legal systems - which reflect autonomous law - and consider that it is the most correct way of thinking, as proven autonomous law in practice of modern legal system is only able to realize the formal justice. Meaning contained in these progressive laws can explain the typology meaning of responsive law. Based on analysis study, the application of legal typology of repressive law, autonomous law and responsive law to the community can be carried out by the authorities at the same time depending on that typology of society.*

*Key words: repressive law, autonomous law, responsive law, progressive law, law and authority*

## Abstrak

*Autonomous law* merefleksikan keberlakuan sistem hukum modern yang sangat mengedepankan pencapaian keadilan formal dan belum memiliki nilai keberpihakan pada yang lemah, miskin dan kaum marginal. Keterbatasan *autonomous law* mendorong lahirnya *responsive law*, yang merefleksikan upaya menciptakan keadilan substantif. Diskursus tentang *responsive law* sangat dekat dengan ide (gagasan) hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo. Dalam konteks hukum progresif ini memang kita diajak berpikir *out of the box* dari cara berpikir *autonomous law*. Berpikir *out of the box* disini dimaksud agar kita tidak terbatas oleh cara berpikir dalam sistem hukum modern saja - yang merefleksikan *autonomous law* - dan menganggap cara berpikir itu adalah yang paling benar, karena terbukti *autonomous law* dalam praktek sistem hukum modern hanya mampu mewujudkan *formal justice*. Makna yang terkandung dalam hukum progresif ini bisa menjelaskan makna tipologi *responsive law*. Berdasarkan kajian analisis, penerapan tipologi hukum *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law* sangat tergantung pada tipe masyarakatnya.

*Kata kunci: repressive law, autonomous law, responsive law, hukum progresif, hukum dan kekuasaan*

## Pendahuluan

Ilmu hukum dapat dikaji dalam dua perspektif. *Pertama*, ilmu hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai ajaran, norma yang mengandung nilai-nilai (*values*). Kajiannya bersifat normatif yang berciri *law as what in the written* atau *law as what in the books*. Ilmu hukum dalam kajian yang bersifat normatif atau doktrinal ini memuat keharusan-keharusan (*what ought to be*), jadi bersifat *das sollen*. Di dalam kajian perspektif normatif (doktrinal) termasuk

pula kajian filosofis yang sifatnya *apriori*, yang artinya tidak mendasarkan pada bukti-bukti dulu tetapi pada ajaran-ajaran, nilai-nilai yang sifatnya abstrak.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kajian-kajian yang bersifat yuridis-filosofis mempelajari dasar-dasar yang bersifat meta-yuridis terutama mempelajari nilai-nilai, ajaran-ajaran yang melahirkan suatu norma. Misalnya pengkajian tentang latar belakang mengapa muncul ajaran tentang fiksi hukum. Ajaran fiksi hukum menyangkut nilai-nilai tentang hubungan individu-masyarakat dan kekuasaan. Kajian ini tentu harus menelusuri nilai-nilai, ajaran-ajaran dari filosof-filosof besar masa yang lalu. Baca FX. Adji Samekto,

Kedua, ilmu hukum yang mengkonsepsi-kan hukum sebagai realitas. Kajian ini mempelajari implementasi suatu aturan di ranah fakta. Apabila sudah membicarakan hukum di tingkat implementasinya, maka kesadaran utama yang harus dimunculkan adalah, ketika hukum sudah diimplementasikan di masyarakat, maka hukum (aturan hukum) hanya merupakan salah satu sub-sistem di dalam masyarakat. Masih ada sub-sistem lain yang bekerja di masyarakat, seperti sub-sistem politik, sub-sistem ekonomi, sub-sistem budaya, sub-sistem agama dan sejenisnya. Dengan demikian berlakunya aturan hukum itu pun akan terpengaruh oleh sub-sistem yang lain. Dapat pula kemudian dinyatakan bahwa ketika hukum sudah bekerja di masyarakat, tidak tertutup kemungkinan ia tidak bebas dari kepentingan tertentu. Kepentingan itu bisa bersifat positif bisa pula bersifat negatif<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Purwokerto: FH UNSOED; lihat dan bandingkan dengan Yusriyadi, "Paradigma Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal hukum, Vol. 14, NO. 3, April 2004, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNIS-SULA); dan Wibisono Oedoyo, "Beberapa Prinsip Penerapan Teori Hukum Yang Dikemukakan Aliran Positivisme Dalam Putusan MA RI No. 02 K/N/1998", Jurnal Hukum Themis, Vol.2 NO.1, Oktober 2007, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila; Rusli Muhammad, "Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5, No. 2, Tahun 2006, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Ketika membicarakan hukum sebagai realitas, maka secara ontologis, hukum bisa dimaknai sesuai dengan paradigma yang kita anut. (a) Paradigma positivisme mengkonsepsi-kan hukum sebagai seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, bentuknya tertulis, mengandung sanksi dan kewajiban; (b) Paradigma Post-Positivisme mengkonsepsi-kan hukum mengkonsepsi-kan bahwa aturan hukum adalah seperangkat peraturan yang berlakunya di masyarakat akan dipengaruhi faktor-faktor lain; (c) Paradigma kritis, mengkonsepsi-kan hukum sebagai alat bagi kekuasaan untuk melakukan dominasinya, atau sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan; (d) Paradigma konstruktivisme, mengkonsepsi-kan hukum sebagai resultante dari penafsiran-penafsiran dari subjek-subjek, dimana penafsiran subjek sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, agama, aliran ideologi dan sebagainya. Bandingkan dengan M. Manelia, "Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis", Jurnal Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, 2008, Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia; C. Maya Indah S, "Refleksi Sosial Atas Kelemahan Hukum Modern: Suatu Diseminasi Nilai Kebenaran Tradisi Dalam Citra Hukum Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 37, NO. 3, 2008, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Baca juga Anthon F. Susanto, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah

Berikut ini diuraikan kajian hukum dalam perspektif realitas (mengkonsepsi-kan hukum sebagai realitas). Salah satu faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat adalah kekuasaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengurai bagaimana sesungguhnya relasi antara hukum dengan kekuasaan itu. Untuk kepentingan itu di dalam uraian ini pendapat-pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karyanya *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*<sup>3</sup> akan menjadi bahan untuk melakukan pengembangan analisis. Dalam menjelaskan relasi hukum dengan kekuasaan, Nonet dan Selznick melakukan pembagian tipologi hukum dalam hukum represif (*repressive law*), hukum yang otonom (*autonomous law*) dan hukum yang responsive (*responsive law*).

Nonet dan Selznick sangat baik dalam menjelaskan bilamana suatu sistem sosial harus dilayani oleh hukum dengan corak *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law*. Permasalahannya, apakah tumbuhnya *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law* merupakan suatu keniscayaan yang dapat berlaku secara bersamaan, ataukah memang corak hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Penulis mengajukan pertanyaan itu dengan latar belakang asumsi bahwa: suatu masyarakat selalu akan berkembang dari masyarakat yang kacau, miskin, tidak berdaya berkembang menuju arah masyarakat yang lebih baik, yang selalu menginginkan keteraturan (*regularities*). Keteraturan diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan.<sup>4</sup>

---

Pembacaan Dekonstruktif", Jurnal Keadilan Sosial, Edisi 1 tahun 2010.

<sup>3</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, 2001, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, New Brunswick (USA) and London (UK):Transaction Publishers. Lihat juga Al. Wisnubroto, "Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim melalui Pemahaman Realitas Sosialnya", Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XX No. 1 Januari 2003, Bandung: FH UNPAR; baca juga Lintong O. Siahaan, "Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 NO. 1 Januari 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<sup>4</sup> Ajaran Cicero (106-43 SM) yang sangat terkenal: *Ubi societas, ibi ius* (dimana ada masyarakat, disana ada hukum) mencerminkan bahwa keteraturan dalam sistem sosial sudah menjadi keinginan suatu masyarakat sejak masa lalu. Keteraturan itu diwujudkan dengan

### Hukum Dalam Perspektif *Repressive Law*

Tidak bisa dipungkiri, terbentuknya komunitas (masyarakat) selalu diawali dengan keadaan yang tidak tertib, kacau bahkan mencerminkan keadaan yang bersifat *homo homini lupus*. Disinilah diperlukan hukum yang bersifat represif. Penegakan hukum yang bersifat represif tentu memerlukan kekuasaan yang dominan. Di dalam tipologi hukum represif ini, Nonet dan Selznick menyatakan, hukum menjadi instrumen untuk menjalankan kekuasaan sekaligus menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Sebagai implikasinya dalam masyarakat dengan tipologi hukum yang represif ini maka dikatakan Nonet dan Selznick: *law is subordinated to power politics*. Oleh karena itu penegakan hukum pun dilakukan untuk mengabdikan pada kepentingan kekuasaan. Menurut pandangan penulis, dari pengembangan penjelasan hukum represif ini maka pengertian "kepentingan kekuasaan" selalu dimaknai dalam pengertian negatif. Hukum yang bersifat represif bukan diabdikan untuk kepentingan masyarakat agar mengarah pada yang lebih baik. Manakala kekuasaan mulai melakukan manipulasi hukum untuk kepentingannya, maka kekuasaan tersebut sesungguhnya kehilangan kepercayaan (akuntabilitas) dan akan kehilangan legitimasinya<sup>5</sup>. Dia memerintah hanya karena tangan besi bukan karena ada mandate dari rakyatnya. Tipologi *repressive law* dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat yang lemah dari aspek ekonomi, kapasitas sumber dayanya dan masyarakat sipilnya. Dalam masyarakat dengan kondisi seperti itu maka kekuasaan itu akan mendorong masyarakat untuk bersedia menyerahkan sebagian kebebasannya untuk diikat oleh hukum. Selanjutnya kekuasaan akan berperan penting untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat

yang bersangkutan. Akan tetapi, ketika masyarakat mulai menunjukkan dirinya berperan penting dalam keberlanjutan kehidupan negara, maka kecenderungan untuk menjauhkan hukum dari kekuasaan akan semakin menguat<sup>6</sup>. Bagi penulis, inilah yang kemudian melahirkan bibit tumbuhnya hukum yang bersifat otonom (*autonomous law*). Hukum yang bersifat otonom merupakan hukum yang mulai dilepaskan dari pengaruh kepentingan kekuasaan, sebagaimana di katakan Nonet dan Selznick: *in political systems characterized by autonomous law, law is independent of politics*.

Uraian tentang hukum yang bersifat otonom akan menjadi sangat jelas manakala deskripsinya dikaitkan dengan tumbuhnya masyarakat kapitalisme di Eropa Barat pada abad XVIII-XIX yang bersamaan dengan tumbuhnya sistem hukum modern. Secara historis, tumbuhnya masyarakat kapitalisme di Eropa Barat dapat ditelusuri sejak perkembangan Era Rasionalisme (Modernisme) pada abad XVI-XVII. Era Rasionalisme (Modernisme) adalah era dimana tatanan sosial di Eropa Barat tidak lagi disandarkan pada dogma-dogma agama, perintah-perintah agama, tetapi mulai disandarkan pada ide-ide, gagasan-gagasan yang didasarkan pada akal manusia itu sendiri.<sup>7</sup> Salah satunya adalah pemikiran Adam Smith (1723-1790) yang termuat dalam karyanya *The Wealth of Nations* (1776). Pada pokoknya karya Adam Smith ini hendak menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan peran perdagangan bebas. Apabila setiap orang diberi kesempatan untuk membuat produk yang berguna bagi masyarakat, maka yang diuntungkan adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan semakin diuntungkan apabila diantara produsen dicipta-

---

adanya hukum yang harus ditaati bersama demi keberlanjutan kehidupan masyarakat itu sendiri.

<sup>5</sup> Sumber: Robert A. Kagan, "Introduction to the Transaction Edition" dalam buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *op.cit*, No. 3, p vii - xxv. Lihat dan bandingkan dengan Yohanes Suhardin, "Paradigma Rule Breaking dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3 Juli 2008, Bandung: FH UNPAR; M. Husni, "Moral Dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif", *Jurnal Hukum Equality*, Vol. 11, NO.1, Pebruari 2006, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

<sup>6</sup> Apabila pemerintah tidak bersedia merubah tipe hukumnya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakatnya maka akan muncul ketegangan-ketegangan yang bermuara pada tuntutan perubahan tatanan sosial dan corak hukumnya.

<sup>7</sup> Ide-ide tersebut bersumber dari pemikiran-pemikiran cemerlang seperti Rene Descartes (1596-1650) yang menemukan geometri dan menciptakan gagasan filsofi modern dengan teorinya mengenai *mind* (pikiran) dan *matter* (materi); John Locke (1632-1704), filsuf Inggris yang mengajarkan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi hak asasi warganegara dalam hal hidup, kebebasan dan hak milik.

kan persaingan bebas untuk menciptakan produk. Gagasan-gagasan Adam Smith dinilai natural sehingga mendorong masyarakat untuk menciptakan produk yang dapat dijual di masyarakat. Akhirnya di Inggris dan Perancis, terlihat sekali implikasinya. Di kedua negara ini mulai muncul kelompok-kelompok pedagang yang kuat, yang mulai berani menunjukkan identitas diri serta kekuatannya. Kelompok ini menjadi kaya bukan karena kekuasaannya, tetapi menjadi kaya karena pekerjaannya, sesuatu yang berbeda dari kaum bangsawan masa itu. Kelompok pedagang yang mulai menguat inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok masyarakat *Burg*.

Selanjutnya, pada akhir abad pertengahan, dengan munculnya peran kaum *Burg* (*Bourgeois*) maka terjadilah pergeseran pusat-pusat kegiatan, yang semula pusat-pusatnya adalah biara-biara dan kerajaan, beralih ke kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan perdagangan dengan hegemoni pahamnya yang baru pula yang disebut sebagai kapitalisme<sup>8</sup>. Implikasi lebih lanjut terjadilah perubahan bentuk pengorganisasian ekonomi, sosial dan politik. Jelas bahwa untuk menjalankan sistem ekonomi berskala besar dibutuhkan bentuk organisasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Tolok ukur yang kemudian dipakai dalam kegiatan ekonomi, dan yang kemudian meluas menjadi pengorganisasian masyarakat pada umumnya adalah: rasonalitas, prosedur formal, kecepatan, ketepatan dan impersonal.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik", dalam, *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, (Kumpulan Karangan Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo), editor: IS Susanto dan Bernanrd L. Tanya, 2000, Bandung: Alumni, hlm. 161 - 178; baca juga Erwin, "Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif* Vol.1, NO.1, Juni 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

<sup>9</sup> Dalam hal ini sangat penting deskripsi dari Boaventura De Sousa Santos tentang hubungan Modernisme dengan Kapitalisme: "*Modernity and capitalism are two different and autonomous historical processes. The socio-cultural paradigm of modernity emerged between the sixteenth and the end of the eighteenth century, before industrial capitalism became dominant in today's core countries. From then on, the two historical processes converged and interpenetrated each other, but in spite of that, the conditions and the dynamics of their deve-*

Tuntutan untuk mewujudkan sistem ekonomi berskala besar yang menghendaki adanya rasionalitas, prosedur formal dan impersonal oleh kaum *Burg* tersebut memaksa pemerintahan monarkhi - yang menjadi kaya karena kekuasaannya - untuk melonggarkan dominasi kekuasaan atas rakyatnya, terutama kaum *Burg*. Dominasi kekuasaan raja yang dilakukan dengan hukum yang bersifat represif (*repressive law*) mulai terdesak, karena aturan-aturan tersebut tidak mampu menjadi sarana pencapaian tujuan kelompok *Bourgeois*. Kaum *Bourgeois* mendesak segera dibentuknya aturan hukum yang tidak mengabdikan pada kepentingan kekuasaan, tetapi aturan hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Timbullah kemudian perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan monarkhi yang puncaknya berwujud pada Revolusi Perancis Tahun 1789. Sejarah tumbangannya kekuasaan Louis XV, raja absolut dari Perancis<sup>10</sup> melambungkan berakhirnya dominasi feodalisme menuju tatanan masyarakat baru yaitu kapitalisme, dimana tuntutan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkegiatan ekonomi, menjadi utama. Apabila boleh dipakai terminologi Nonet dan Selznick, tumbangannya Louis XV juga menjelaskan berakhirnya tatanan *repressive law* menuju pembentukan hukum yang berkarakter *autonomous law*.

#### Hukum dalam Perspektif *Autonomous Law*

Nonet dan Selznick menyebutkan bahwa dalam tipologi hukum yang bercorak *repressive law* maka *law is subordinated to power politics*. Oleh karena itu penegakan hukum dilakukan semata-mata mengabdikan pada kepentingan kekuasaan (politik). Akan tetapi di dalam *autonomous law*, hukum tidak lagi mengabdikan pada

*lopment remained separate and relatively autonomous*". Boaventura De Sousa Santos, 1995, *Toward A New Common Sense: Law, Science And Politics in the Paradigmatic Transition*, London: Routledge, hlm. 1.

<sup>10</sup> Raja Louis XV, raja absolut dari Perancis. Disebut "Sang Matahari" yang percaya bahwadirinya merupakan perwakilan Tuhan di bumi. Semboyannya yang terkenal: Segalanya bagi rakyat tetapi tidak oleh rakyat. Sumber: Anna Grapes, Juliet Duff, 2006, *How Governments Work The inside guide to the politics of the world*, London: Dorlin Kindersley Limited, hlm. 71.

kepentingan kekuasaan. Beberapa pokok pikiran Nonet dan Selznick tentang *autonomous law* dituliskan kembali Robert A. Kagan dan dirangkum oleh penulis sebagai berikut di bawah ini.<sup>11</sup>

*Pertama, In political systems characterized by autonomous law, law is independent of politics and acts as a restraint on political power; kedua, In a regime of autonomous law, the judiciary is institutionally separated from the realm of politics; it decides disputes and punishes violations solely by reference to formally promulgated legal rules or precedents, which are applicable equally to all litigants, rich or poor, politically favored or social denigrated; dan ketiga, the government itself is bound by legal rules. In consequence, citizens and business organization have certain legal rights - against the state as well as against other citizens and organizations.*

Butir-butir tersebut di atas kemudian dikenal sebagai variable-variabel penting dalam doktrin *rule of law*, sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dengan demikian jelas bahwa *autonomous law* menghendaki kehadiran hukum yang tidak berpihak, netral dan bebas dari kepentingan politik. Hal itu pula yang menjadi landasan ide *rule of law*. Akan tetapi apabila kita pelajari lebih lanjut uraian Nonet dan Selznick, maka ada beberapa hal menarik yang harus diungkap. Ternyata tujuan penciptaan hukum dalam *autonomous law* terbukti sebenarnya masih sempit. Penulis menyatakan demikian karena ternyata *autonomous law* tidak membicarakan sampai pada pencapaian ideal-ideal hukum (*autonomous law does not exhaust human aspirations concerning the ideal of legality*). Hukum dalam tatanan *autonomous law* masih sekedar perangkat peraturan untuk menjamin kepastian, prediktabilitas dan perlindungan hak, bukan berbicara tentang keadilan substansial sebagai ideal pencapaian hukum. Konkretnya dalam *autonomous law*, hukum belum memuat nilai keberpihakan melindungi yang lemah, miskin dan tidak berdaya. Demikian pula *autonomous law* belum dapat menjadi sarana bagi warga yang lemah dalam mengha-

dapi sistem hukum yang prosedural dengan biaya tinggi.

Karakter yang ada pada *autonomous law* ini sangat terlihat pada sistem hukum modern. (*the modern legal system*) yang wujudnya adalah ketentuan hukum yang formal-rasional, dinyatakan (*articulated*) melalui hukum positif. Munculnya sistem hukum modern menurut Satjipto Rahardjo, merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut.<sup>12</sup> Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum modern (*the modern legal system*) merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad ke -19. Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warganegaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat *impersonal* dan tidak memihak (*impartial*). Dari sinilah kemudian muncul konsep *the rule of law*. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa konsep *the rule of law* mempunyai *social sources* yang spesifik, yaitu masyarakat kapitalis di Eropa pada abad ke sembilan belas.<sup>13</sup> Penjelasan *rule of law* yang berbasis *autonomous law* dari Nonet dan Selznick, bagi penulis akan sangat terang apabila dijelaskan dari uraian tentang *rule of law* yang ditulis oleh Gerald Turkel dalam perspektif critical.<sup>14</sup>

*"the rule of law ... is not oriented toward social goals or solving social pro-*

<sup>11</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *op.cit.*, No. 3, hlm. ix.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, "Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, FH UNDIP, Semarang, 1997, hlm 22-37. Lihat juga Theresiana Anita Christiani, "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 4 Oktober 2008, Bandung: FH UNPAR; Ridwan, "Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27 No. 1 April 2009, Bandung: FH UNPAR; Dey Revena, "Konsepsi Dan Wacana Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Suloh, Penelitian Dan Pengkajian Hukum*, Vol. VII, NO. 1, April 2009, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL)

<sup>13</sup> Gerald Turkel, 1995, *Law and Society: Critical Approaches*, Toronto: Allyn and Bacon, p.48-49 ;

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

*blems by creating and implementing policies. Law is not an arena for solving problems of poverty, unemployment... Rather, the rule of law provides a stable order for individuals and business to pursue their economic interests. It is a framework for the conduct of social and economic activities. Like the rules of chess or baseball, the rule of law applies to all players equal and impartially without concern for the outcome of the game"*

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa konsepsi *the rule of law* sebenarnya tidak berurusan dengan *substantive justice* yang menurut Nonet dan Selznick, seharusnya muncul sebagai hasil (*outcome*) dari pemberlakuan hukum. Oleh karena itu selaras dengan pendapat Nonet dan Selznick, dikatakan oleh Gerald Turek bahwa *rule of law* sekedar sebagai "pegaangan untuk permainan bukan untuk menciptakan hasil yang mencerminkan *substantive justice*". Di dalam *autonomous law*, memang penguasa (yang dipilih secara demokratis) membuat aturan-aturan hukum yang oleh Nonet dan Selznick dikategorikan sebagai *the primary legal rules*, seperti hukum pajak maupun hukum pidana.<sup>15</sup> Bahkan penguasa pun sudah menyatakan: *the judiciary serves the interests of order and public policy by applying those rules in a predictable and unbiased rules*. Akan tetapi *predictable and unbiased rules* ini bukan dimaksud untuk menyelesaikan problem-problem mendasar tentang keadilan, kemiskinan, ketidakberdayaan yang seharusnya mewujudkan dalam *public policy*.

Hukum dengan corak *autonomous law*, dengan demikian tidak dimaksud untuk memberikan efek yang lebih luas. Hukum yang ingin dibentuk dalam karakter *autonomous law* ini, hanya mampu mewujudkan keadilan formal,

bukan keadilan yang diistilahkan oleh Nonet dan Selznick sebagai keadilan *substantive*. Keadilan formal dimaksud disini adalah keadilan yang tercipta semata-mata berbasis aturan hukum yang diterapkan secara ketat dengan pendekatan yang sangat deduktif. Dari sinilah kemudian-menurut Nonet dan Selznick ada dorongan-dorongan untuk mewujudkan *responsive law*.

### **Sinergi *Responsive Law* dengan Hukum Progresif**

Apabila nilai hukum yang utama di dalam *autonomous law* adalah adanya *regularities* (keteraturan) yang membentuk *formal justice*, maka tatanan hukum dalam *responsive law* bermaksud mewujudkan *substantive justice*. Ide dasar *responsive law* menurut Nonet dan Selznick adalah menafsirkan dan mereformulasi ketentuan-ketentuan hukum sesuai dengan fakta (*to interpret and reformulated rules in light of their actual consequences*). Nonet dan Selznick selanjutnya juga menyatakan: *in the ideal of responsive law, law is facilitator of response of social needs and aspirations*. Oleh karena itu *responsive law* membutuhkan pembangunan tatanan-tatanan hukum yang baru (*responsive law requires the development of new legal institutions*) dan mendelegitimasi tatanan-tatanan hukum lama yang menghambat pencapaian keadilan yang substansial. *Responsive law* dengan demikian memuat ideal-ideal untuk mencapai keadilan substansial. Apabila dilihat ideal-ideal yang dideskripsikan Nonet dan Selznick, maka dalam tatanan *responsive law*, peran penegak hukum sangat penting, karena bagaimana hukum akan dapat memenuhi *substantive justice* sangat tergantung dari penegak hukumnya. Penegak hukum, dalam *responsive law* berperan penting untuk membuat hukum lebih fleksibel dalam penegakannya. Dalam konteks *responsive law*, ini memang kita diajak berpikir *out of the box* dari cara berpikir *autonomous law*. Berpikir *out of the box* disini dimaksud agar kita tidak terbatas oleh cara berpikir dalam sistem hukum modern saja - yang merefleksikan *autonomous law* - dan menganggap cara berpikir itu adalah yang paling benar, karena terbuk-

<sup>15</sup> Uraian tentang *the primary legal rules* dijelaskan oleh HLA Hart, dalam pembagian karakter hukum sebagai *the primary rules of obligation* dan *the secondary rules of obligation*. *The primary rules of obligation* merupakan aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak dan kewajiban kepada orang-per orang. *The secondary rules of obligation* merupakan aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa untuk mengatur masyarakatnya. Kesimpulan penulis dari buku: H.L.A. Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon).

ti *autonomous law* dalam praktek sistem hukum modern hanya mampu mewujudkan *formal justice*. Terkait dengan pemikiran *out of the box* ini, maka ide (gagasan) hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo (1930-2009) Guru Besar dari Universitas Diponegoro, sesungguhnya dapat disinergikan dengan *responsive law* dari Nonet dan Selznick.

Gagasan hukum progresif dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian di Indonesia pasca gerakan reformasi pada tahun 1998, yang telah menumbangkan kekuasaan Jenderal (Purnawirawan) Soeharto, sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 1968.<sup>16</sup> Upaya mewujudkan keadilan

<sup>16</sup> Gagasan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo diperkenalkan sejak 2000. Penjelasan hukum progresif di dalam tulisan ini bersumber dari: Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI PRESS; Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press; Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1 No. 1, April 2005; Kaum Tjipian Neo-Aliiran Pleburan, 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press. Tentang Jenderal (Purnawirawan) Soeharto, walaupun ditumbangkan sebagai Presiden RI pada tahun 1998, tetapi jasanya sangat signifikan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adalah Letnan Kolonel Soeharto (Komandan Wherkreise III Yogyakarta) yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, suatu perlawanan terhadap Belanda yang masa itu menduduki Yogyakarta. Pada tanggal 1 Maret 1949 tepat jam 6 pagi sejumlah lebih kurang 25 ribu gerilyawan TNI telah melakukan Serangan Umum ke kota Yogya dan berhasil menduduki kota tersebut sampai jam 17 petang. Serangan Umum merupakan serangan terhebat yang dilakukan gerilya TNI sejak Agresi Ke-II Tentara Belanda, dan berhasil memulihkan kesan kepada dunia waktu itu, bahwa TNI tidak hancur. Letnan Kolonel Soeharto berprestasi sejak pertempuran-pertempuran melucuti Jepang di Jogja, dan serangan Ambarawa tahun 1945 (Sumber: *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 Dari Negara Kesatuan Ke Negara Kesatuan* (Penyusun: Radik Utoyo Sudirjo, 1950, Jakarta: Penerbit CV Alda, hlm 364, 404-405). Adalah Soeharto pula ketika berpangkat Mayor Jenderal yang ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Panglima *Operasi Mandala* dalam rangka pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Akan tetapi pengaruh globalisasi dan pasar bebas multilateral telah memberi pengaruh kepada rakyat Indonesia tentang kesadaran-kesadaran demokrasi, HAM, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, anti monopoli. Kesadaran-kesadaran tentang hal itu mendorong masyarakat Indonesia untuk menyuarakan tuntutananya perwujudannya oleh penguasa. Keberanian masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya juga karena telah terjadi peningkatan pendidikan, maupun ekonomi yang signifikan pada masyarakat. Kekuatan kelompok menengah ini kemudian menjadi salah satu pendorong upaya-upaya demokratisasi di Indonesia, dan upaya untuk melepaskan hukum dari kepentingan penguasa. Puncak dari upaya-upaya ini adalah Reformasi 1998 yang menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto.

khususnya bagi korban-korban pelanggaran HAM di masa lampau, maupun upaya untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat akibat perilaku korup penguasa, ternyata tidak membuahkan hasil yang memadai karena dipergunakannya aturan-aturan yang bertipologi *autonomous law* dalam penegakan hukumnya. Padahal keadaan pasca reformasi bisa disebut sebagai masa transisi yang membutuhkan perwujudan *transitional justice*. Penegakan hukum dalam *transitional justice* membutuhkan ide-ide kreatif dari penegak hukum untuk menegakkan hukum secara lebih bijaksana daripada sekedar menegakkan hukum dalam karakter *autonomous law*. Jadi penegakan hukum dalam konteks *responsive law*, tidak sekedar berbicara hukum positif, karena ternyata hukum positif terlebih dalam suasana transisi, tidak mampu memberi manfaat untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (*substantial justice*). Apabila dibandingkan ketika Nonet dan Selznick menjelaskan *responsive law*, Satjipto Rahardjo - dengan gagasan hukum progresifnya - lebih lugas dalam menjelaskan kenapa hukum harus mampu mewujudkan *substantial justice*.

Menurut Satjipto Rahardjo, cara ber hukum yang masih didominasi "berhukum dengan peraturan" daripada "berhukum dengan akal sehat" adalah cara ber hukum yang minimalis, yaitu sekedar menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Supremasi hukum - sebagaimana tercemin dalam prinsip *rule of law* - masih sekedar diartikan negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya, dan penguasanya pun tunduk kepada hukum tersebut. Akan tetapi menurut Satjipto Rahardjo, supremasi hukum yang seperti itu sesungguhnya adalah supremasi hukum yang lebih mengutamakan bentuk daripada isi. Ia tidak memedulikan kandungan moral kemanusiaan. *Autonomous law* sebagaimana diperkenalkan Nonet dan Selznick, sesungguhnya merefleksikan penjelasan Satjipto Rahardjo tersebut di atas. Manakala supremasi hukum diidentikkan dengan bangunan perundang-undangan maka, kualitas negara hu-

kum hanya ditentukan oleh ketundukannya kepada hukum, tidak peduli ia memuat kandungan moral atau tidak. Dalam konteks ini legalitas menjadi prinsip dasar yang berpotensi tidak mempedulikan etika dan moral. Tipe inilah yang oleh Satjipto Rahardjo dikatakan, telah melahirkan keadilan formal seperti pencapaian pada *autonomous law* dalam terminologi Nonet dan Selznick.

Satjipto Rahardjo juga menyatakan, kitab undang-undang dan peraturan hukum itu memiliki jangkauan terbatas karena hanya berisi rumusan kaidah secara umum dan untuk keadaan yang bersifat umum pula (*general rules*). Apabila jangkauan yang umum itu dijadikan pegangan secara mentah-mentah, negara hukum hanya akan merupakan negara teks undang-undang, bukan negara hukum bernurani (*with conscience*). Dengan demikian sekalipun suatu negara dinamakan negara hukum, tetapi ia bisa menjadi tidak bermakna apabila manusia tidak turut campur, karena sesungguhnya hukum juga membutuhkan mobilisasi, bukan hanya mobilisasi penegak hukum yang formil saja, tetapi juga penguasa maupun rakyatnya sendiri.

Lalu apa yang harus dilakukan? Satjipto Rahardjo menyatakan, ber hukum memang dimulai dari teks, tetapi sebaiknya kita tidak berhenti sampai di situ. Teks hukum yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat, yaitu melalui hukum dengan akal sehat. Pada akhirnya apakah negara hukum dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, tidak bertumpu pada bunyi pasal-pasal Undang-Undang, melainkan pada perilaku penegak hukum yang dapat bertindak *beyond the call of duty*. Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar hukum dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi kemanusiaan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Lihat dan bandingkan dengan Suadarma Ananda, "Hukum dan Moralitas", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 3 Juli 2006. Bandung: FH UNPAR; M. Husni, "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang

Kembali pada tipologi hukum sebagaimana disebut Nonet dan Selznick, tipologi hukum yang dideskripsikan Nonet dan Selznick keberlakuannya bisa bersamaan. Di dalam *Introduction to the Transaction Edition* dari buku karya Nonet dan Selznick itu sendiri, juga dituliskan: "...Nonet and Selznick acknowledge, in actual legal systems, elements of repressive, autonomous, and responsive law often coexist".<sup>18</sup> Pendapat ini kurang jelas maksudnya, karena ketika membahas *repressive law* dan *autonomous law*, sebenarnya kita membahas corak masyarakat yang sudah berbeda. Sebagaimana disebut di atas, *repressive law* bisa berlaku ketika masyarakat ada dalam posisi lemah, tidak memiliki *bargaining position* yang kuat, sehingga penguasa bisa dominan. Namun ketika masyarakat mulai mempunyai kekuatan tawar-menawar karena kekuatan ekonomi maupun *people power* nya, maka keinginan melepaskan hukum dari kekuasaan makin kuat. Itulah yang kemudian melahirkan *autonomous law* dan memaksa penguasa harus demokratis. Selanjutnya ketika masyarakat semakin kuat posisinya maka ideal-ideal sebagaimana terangkum dalam *responsive law* sangat mungkin diwujudkan. Demikianlah maka tipologi hukum *repressive*, *autonomous* dan *responsive* sulit untuk bisa dijalankan oleh penguasa secara ko-eksisten.

## Penutup Simpulan

Tipologi hukum dalam *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law* merupakan tipologi-tipologi hukum yang berada dalam diskursus hubungan hukum dengan kekuasaan. Diskursus tentang tipologi hukum tersebut sebagian bersifat *das sein*, namun sebagian bersifat *das sollen*. Berdasarkan pemahaman terhadap pemikiran Nonet dan Selznick, tipologi hukum dalam *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law* sangat berkaitan dengan ti-

Responsif", *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 No. 1 Februari 2006; dan M. Syamsuddin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, Purwokerto : FH Universitas Jenderal Soedirman

<sup>18</sup> Philippe Nonet Philip Selznick, *op.cit*, No.3, hlm. xii

pe masyarakatnya. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan bahwa penguasa dapat menggunakan *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law* dalam satu waktu yang sama.

*Repressive law* merupakan tipologi hukum yang berlaku dalam kekuasaan yang menerapkan hukum demi kepentingan kekuasaannya. Jadi penegakan hukum dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Tipologi seperti ini bisa dijalankan ketika masyarakat lemah dari segala sisi: lemah secara ekonomi, lemah dalam kapasitas sumber daya, dan kekuatan rakyat tidak bisa dibentuk.

*Autonomous law*, mengandung implikasi bahwa hukum harus dilepaskan dari kepentingan politik, hukum harus impersonal, netral dan tidak berpihak. Ajaran di dalam *autonomous law* bisa dikatakan merupakan penjabaran dari *rule of law*. *Autonomous law* sangat tercermin dalam sistem hukum modern yang lahir dari Eropa Barat pada abad XVIII-XIX. Secara konsep *autonomous law* hanya bisa diberlakukan dalam masyarakat demokratik yang dijiwai semangat kebebasan dalam berusaha.

Diskursus tentang *responsive law* dari Nonet dan Selznick sesungguhnya sangat dekat dengan ide (gagasan) hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo. Gagasan hukum progresif bisa digunakan untuk semakin menjelaskan hakekat *responsive law* dari Nonet dan Selznick, karena keduanya bertujuan menegakkan keadilan yang bersifat substansif. Hukum progresif berangkat dari kebuntuan karena hukum (yang dikatakan bersifat otonom) tidak mampu memberi manfaat untuk mewujudkan keadilan substansial. Oleh karenanya teks hukum yang bersifat umum sesungguhnya memerlukan akurasi (penajaman) yang kreatif dari penegak hukumnya pada saat hukum itu diterapkan pada kejadian nyata. Disinilah diperlukan pemikiran progresif. Penegakan hukum yang bersifat substantif memerlukan kesadaran kembali, bahwa hukum, pada hakekatnya adalah untuk manusia, dan penegasan itu ada dalam gagasan hukum progresif. Di dalam implementasinya jelas diperlukan penegak hukum yang kreatif, mengetahui betul posisinya sebagai organ negara yang mengabdikan pada kepentingan

rakyat dan tidak menafsirkan secara kaku peraturan hukum pada tingkat lapangan.

#### Daftar Pustaka :

- Ananda, Suadarma. "Hukum dan Moralitas", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 3 Juli 2006. Bandung: FH UNPAR
- Christiani, Theresiana Anita. "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 4 Oktober 2008, Bandung: FH UNPAR;
- Douzinis, Costas. Ronnie Warrington, Shaun McVeigh. 1991. *Postmodern Jurisprudence The Law of the text in the texts of law*. London: Routledge;
- Erwin. "Upaya Mereformasi Hukum Sebagai Akibat Dominasi Positivisme Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif* Vol.1, No. 1 Juni 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Hart, H.L.A. 1961. *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon;
- Husni, M. "Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif". *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11 (1) Februari 2006;
- Kaum Tjipian Neo-Aliran Pleburan. 2009. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press;
- Manelia, M. "Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis". *Jurnal Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, Vol. 6, No. 2, 2008, Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia;
- Muhammad, Rusli. "Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positivisme)". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2006, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (Unilak);
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2001. *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*, New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers;
- Oedoyo, Wibisono. "Beberapa Prinsip Penerapan Teori Hukum Yang Dikemukakan Aliran Positivisme Dalam Putusan MA RI No. 02 K/N/1998". *Jurnal Hukum Themis*, Vol.2 NO.1, Oktober 2007, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila;

- Rahardjo, Satjipto. "Mempertahankan Pikiran Holistik dan Watak Hukum Indonesia" *Masalah-Masalah Hukum*. Edisi Khusus 1997. FH UNDIP, Semarang;
- , "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1 No. 1, April 2005;
- , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penebit UKI PRESS;
- , 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press;
- Revena, Dey. "Konsepsi Dan Wacana Hukum Progresif". *Jurnal Hukum Suloh, Penelitian Dan Pengkajian Hukum*, Vol. VII, NO. 1, April 2009, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL);
- Ridwan, "Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 27 No. 1 April 2009, Bandung: FH UNPAR;
- S, C. Maya Indah. "Refleksi Sosial Atas Kelemahan Hukum Modern: Suatu Diseminasi Nilai Kebenaran Tradisi Dalam Citra Hukum Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 37, NO. 3, 2008, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Samketo, FX. Adji "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Purwokerto: FH UNSOED;
- Santos, Boaventura De Sousa. 1995. *Toward A New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. London: Routledge;
- Siahaan, Lintong O. "Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 36 NO.1 Januari 2006, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Suhardin, Yohanes. "Paradigma Rule Breaking dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3 Juli 2008, Bandung: FH UNPAR.
- Susanto, Anthon F. "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)". *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 tahun 2010;Turkel, Gerald. 1995. *Law and Society: Critical Approaches*. Toronto: Allyn and Ba-con;
- Syamsuddin, M. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, Purwokerto: FH UNSOED;
- Wignyosoebroto, Soetandyo. "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik". dalam IS Susanto dan Bernanrd L.Tanya (eds). 2000. *Wajah Hukum Di Era Reformasi* (Kumpulan Karangan Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo) Bandung: Alumni.
- Wisnubroto, Al. "Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim melalui Pemahaman Realitas Sosialnya". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XX No. 1 Januari 2003, Bandung: FH UNPAR.
- Yusriyadi. "Paradigma Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal hukum*, Vol. 14, NO. 3, April 2004, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).